



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR445 /74 TAHUN 2026

T E N T A N G

TIM PELAKSANA INOVASI JELITA ASI (JELATANG UNTUK OPTIMALISASI LAKTASI IBU NIFAS)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, efektivitas tata kelola rumah sakit, serta pengembangan budaya kreativitas dan inovasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, perlu dibentuk Tim Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA);
- b. bahwa Tim KRENOVA Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung mengajukan inovasi untuk mengoptimalkan laktasi bagi ibu nifas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Tim Pelaksana Inovasi JELITA ASI (Jelatang untuk Optimalisasi Laktasi Ibu Nifas)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang peeraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung tentang Tim Pelaksana Inovasi JELITA ASI (Jelatang Untuk Optimalisasi Laktasi Ibu Nifas).

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana Diktum **KESATU** yaitu sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1	dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes NIP. 197604012003122010	Penasehat
2	Sri Hartati, SKM, M.Si NIP. 197106021994022002	Penanggung jawab
3	Secondara Sixna Tamara I SST.Keb NIP. 19920620 2019032014	Ketua
4	Rona Syntia Rihhadatul Aisy S. Tr. Keb NIP. 199506202022022002	Anggota

KETIGA : Tim dimaksud pada Diktum **KEDUA** menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki secara bertanggung jawab sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan sebagaimana diuraikan pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 12 Mei 2026

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI JELITA ASI
(JELATANG UNTUK OPTIMALISASI LAKTASI IBU NIFAS)

1. Penasehat (Direktur)
 - a. Memberikan arahan, pembinaan, dan pertimbangan strategis terhadap pelaksanaan inovasi JELITA ASI.
 - b. Menetapkan kebijakan umum pelaksanaan program sesuai visi dan misi organisasi.
 - c. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan tim.
 - d. Memberikan dukungan sumber daya dan fasilitasi yang diperlukan dalam pengembangan inovasi.
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi perbaikan.

2. Penanggung Jawab (Kepala Bidang)
 - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai bidang masing-masing.
 - b. Mengoordinasikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan inovasi.
 - c. Memastikan program berjalan sesuai perencanaan, standar operasional, dan target yang ditetapkan.
 - d. Memberikan masukan teknis dan solusi terhadap kendala pelaksanaan di lapangan.
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - f. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan inovasi kepada Penasehat

3. Ketua Tim
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan inovasi JELITA ASI.
 - b. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan tim.
 - c. Membagi tugas kepada seluruh anggota tim sesuai fungsi dan tanggung jawab.
 - d. Mengendalikan pelaksanaan program agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
 - e. Menjalin koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan inovasi.
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Penanggung Jawab dan Penasehat.
 - g. Bertanggung jawab atas capaian dan keberhasilan program inovasi.

4. Anggota Tim

- a. Melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai pembagian tugas dari Ketua Tim.
- b. Membantu proses pelaksanaan inovasi JELITA ASI mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
- c. Melakukan pengumpulan data, dokumentasi, dan administrasi kegiatan.
- d. Membantu pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan media pengolahan air pada program JELITA ASI.
- e. Menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua atau Wakil Ketua Tim.
- g. Memberikan saran dan masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan inovasi.
- h. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan program sesuai arahan pimpinan tim.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010